



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2020/PA Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Barurejo, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat lahir Buttadidi, tanggal XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 8 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul  
bersama sebagai suami isteri di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke dan terakhir  
tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik  
Merauke, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang  
masing-masing bernama:

- a. ANAK PERTAMA (alm), laki-laki, berumur 5 tahun,
- b. ANAK KEDUA, Perempuan, berumur 4 tahun,
- c. ANAK KETIGA, perempuan, berumur 1 bulan,

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan  
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 17 April 2019 rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena  
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke Makassar dengan  
alasan orang tua Tergugat sakit;

5.-----

Bahwa pada tanggal 19 November 2019 Penggugat mengetahui dari Sosial  
Media jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan ketika  
Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengakui bahwa ia sudah  
menikah lagi, hal tersebut menyebabkan Penggugat kecewa dan sakit hati  
karena bertepatan dengan keadaan dimana Penggugat masih terpukul  
dengan kepergian anak pertama Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak  
ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya  
suami isteri hingga sekarang;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk



7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada sidang pertama berdasarkan relaas/surat panggilan Nomor 18/Pdt.G.2020/PA.Mrk., Tergugat telah dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai alamat disurat gugatan Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan namun berdasarkan relaas/surat panggilan tersebut yang sudah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 15 Januari 2020 menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas sehingga atas penjelasan Hakim Tergugat pada sidang pertama telah mengubah dan memperbaiki alamat Tergugat yang sebenarnya adalah di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan relaas/surat panggilan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA,Mrk., tanggal 19 Februari 2020 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai alamat Tergugat sebagaimana dalam putusan ini namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan dan ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat/wakilnya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai aslinya, lalu diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kembar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri awalnya tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke dan terakhir tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi saksi tidak tahu, namun dari informasi Penggugat awalnya Tergugat pergi untuk menjenguk orang tuanya di Makassar, namun ternyata yang diketahui oleh Penggugat pada bulan November 2019 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sekitar bulan April 2019, dan Tergugat pernah datang sewaktu anaknya yang pertama meninggal, namun setelah itu Tergugat pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah mencapai sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada hubungan dan juga tidak pernah kirim nafkah biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat berusaha sendiri dengan berjualan kue;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung (saudara) Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri awalnya tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke dan terakhir tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi saksi tidak tahu, namun dari informasi Penggugat awalnya Tergugat pergi untuk menjenguk orang tuanya di Makassar, namun ternyata yang diketahui oleh Penggugat pada bulan November 2019 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sekitar bulan April 2019;
- Bahwa Tergugat pernah datang pada waktu anak pertamanya meninggal, namun setelah itu Tergugat pergi lagi, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah mencapai sekitar 10 (sepuluh) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada hubungan dan juga tidak pernah kirim nafkah biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat berusaha sendiri dengan berjualan kue;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 17 April 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke Makassar dengan alasan orang tua Tergugat sakit akan tetapi pada tanggal 19 November 2019 Penggugat mengetahui dari Sosial Media jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengakui sudah menikah lagi, hal tersebut menyebabkan Penggugat kecewa dan sakit hati karena bertepatan dengan keadaan dimana Penggugat masih terpukul dengan kepergian anak pertama Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan diketahui Tergugat telah menikah lagi dan keadaan tersebut mengarah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya yang mana saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat sendiri, yang merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi keluarga ataupun orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri awalnya tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke dan terakhir tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak April 2019 sampai sekarang hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, yang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan sebagaimana maksud dalil Penggugat pada posita angka 5, selama itu tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak adanya nafkah yang diberikan untuk Penggugat dan anaknya hingga keduanya sudah

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling memperdulikan, Keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2019 yang sudah mencapai 10 (delapan) bulan, tanpa adanya hubungan lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua juga mengetahui Penggugat sering dinasihati secara sepihak agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun upaya yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak April 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisahnya tersebut yang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk Penggugat an anaknya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk dinasehati agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, sejak April 2019 keduanya berpisah tempat tinggal, sejak pisahnya tersebut yang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Ini adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akan tetapi pisah tempat tinggalnya dan tanpa adanya biaya hidup serta tidak adanya saling memperdulikan lagi atau adanya komunikasi antara keduanya ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah Penggugat tinggal sendiri, ini merupakan waktu yang dilalui oleh Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan dinasihati oleh orang yang dekat dengan Penggugat (saksi-saksi Penggugat) namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan juga selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan Penggugat, di muka sidang, Penggugat juga telah didamaikan dengan cara menasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun selama ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan diantara keduanya hingga tidak saling memperdulikan lagi atau

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya komunikasi antara keduanya ini merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa “ suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundangan-Undangan, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

t t d

**Achmad, N.S.HI.M.H.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 790.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah)